

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah kesepakatan batin dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita untuk bersatu dalam perjanjian resmi dan hidup bersama dalam sebuah keluarga. Dalam hukum agama, perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan bahkan merupakan suatu perintah dalam agama. Dalam Islam, Allah mewajibkan umatnya untuk melakukan perkawinan yang mana hal ini telah disebutkan dalam Q.S. Az – Zariyat: 49 yang berbunyi, “Allah menciptakan manusia saling berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” Perintah melangsungkan perkawinan juga diatur dalam Alkitab bagi penganut Kristen tepatnya pada Markus 10:6-9, “Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Dengan ini, perkawinan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakomodir hak untuk melangsungkan sebuah perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI 1945. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum tentunya menimbulkan sebuah akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia menganut 3 sistem hukum yang sama - sama mengatur mengenai perkawinan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Ketiga hukum ini memiliki pengaturan perkawinan yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatur dan mengakomodir permasalahan – permasalahan yang timbul baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perkawinan dan terciptanya suatu kepastian hukum, maka dibuatlah regulasi khusus yang mengatur mengenai perkawinan menurut hukum negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, pada tahun 1974 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikuatkan dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dengan ini UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan unifikasi dari pluralisme hukum perkawinan yang ada di Indonesia sehingga masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan harus berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Mahfud MD, Indonesia merupakan negara Pancasila, bukan negara sekuler maupun negara agama.² Indonesia tidak mutlak memisahkan

¹ Moch Isnaeni, *Hukum perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 18.

² Faiq Azmi, “Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Pancasila”, *detikNews (online)*, 25 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d->

urusan negara dengan agama disebabkan agama merupakan salah satu norma pembentukan aturan - aturan hukum. Sebaliknya, agama juga tidak mutlak menguasai segala aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, Indonesia merupakan negara Pancasila yang bersumber kepada sila - sila Pancasila termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga produk hukum di Indonesia tidak terlepas dari kaidah atau norma agama, salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana berimplikasi langsung terhadap problematika perkawinan antar agama. Stigma masyarakat terkait perkawinan antar agama tentunya tidak terlepas dari keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum agamanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini belum sepenuhnya mengatur secara eksplisit terkait perkawinan salah satunya mengenai perkawinan antar agama. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru di mana sejatinya perkawinan antar agama merupakan hal yang kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan antar agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menurut banyak orang terjadi kekosongan hukum. Polemik perkawinan antar agama di Indonesia masih menjadi permasalahan yang bias karena konsistensi negara dalam menentukan legalitas perkawinan beda agama masih kabur. Legalitas perkawinan antar agama juga menimbulkan enigma terkait dengan sinkronisasi antara hukum negara yang mengatur perkawinan antar agama di mana terjadi

disparitas antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat primer sahnyanya sebuah perkawinan adalah sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing - masing. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan boleh dicatatkan jika ada putusan pengadilan dan dalam penjelasan umumnya dijelaskan bahwa yang dimaksud pencatatan perkawinan ini termasuk juga perkawinan antar agama. Hal tentu menimbulkan polemik baru di mana bagaimana negara bisa melakukan pencatatan perkawinan antar agama tetapi perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena kontradiktif dengan hukum agama dan kepercayaan para pihak.

Menyikapi adanya ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan perkawinan antar agama di Indonesia beberapa waktu yang lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tidak langsung menginterpretasikan kedudukan negara bahwa negara menolak adanya perkawinan antar agama. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan permasalahan hukum baru di mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dalam memilih

melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, problematika yang muncul karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 membuat penulis membuat dan mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis Polemik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Legitimasi Perkawinan Antar Agama Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia**” untuk diteliti dan dikaji lebih signifikan terkait pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap eksistensi dan legalitas perkawinan antar agama di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap eksistensi dan legalitas perkawinan antar agama?
2. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 bersifat diskriminatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap legalitas perkawinan antar agama di Indonesia.
2. Untuk apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk diskriminatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia

untuk membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan dan akibat hukum dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis

Pengerjaan skripsi ini ini bermanfaat bagi penulis untuk dapat mempelajari, menganalisis, dan mengkaji isu hukum yang terjadi dewasa ini terkait legalitas perkawinan antar agama dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, adanya penyusunan skripsi ini juga merupakan persyaratan penulis untuk menuntaskan perkuliahan dan menggapai gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Pemerintah

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk pemerintah agar dapat membuat produk hukum yang berdasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemerintah diharapkan menciptakan aturan yang mencakup bagaimana kedudukan dan legalitas perkawinan antar agama di Indonesia guna menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi terkait eksistensi dan legalitas perkawinan antar agama di Indonesia dengan diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditinjau menurut hak asasi manusia. Adanya ketidakpastian hukum terkait legalitas perkawinan antar agama di Indonesia dan juga adanya ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan antar agama.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 masih jarang ditemukan mengingat SEMA Nomor 2 Tahun 2023 baru saja diterbitkan pada tahun 2023. Potensi adanya pengaruh dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap legalitas perkawinan antar agama di Indonesia membuat penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Polemik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Legitimasi Perkawinan Antar Agama Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Judul yang digunakan oleh penulis tidak dan/atau belum pernah digunakan atau dipublikasikan dalam literatur atau penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagai fokus penelitian, antara lain:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Determinasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum (Ahmad Faiz N.S., Skripsi UIN Maulana Malik	1. Bagaimana kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis, sosiologis, dan filosofis? 2. Bagaimana keberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023	Memiliki objek penelitian yang sama, yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan implikasinya terhadap perkawinan antar agama di Indonesia.	Memiliki rumusan masalah yang berbeda di mana penulis berfokus terhadap pengaruh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap eksistensi dan legalitas perkawinan antar agama. Selain itu,

	Ibrahim Malang, 2023)	dalam perspektif asas kepastian hukum		terdapat perbedaan perspektif yang digunakan di mana penulis menggunakan perspektif hak asasi manusia.
2.	Analisis Perspektif Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023 (Aurora Vania C.G., Gunawan D., Jurnal UNNES Law Review Vol. 6 No.1, September 2023)	1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023?	Memiliki fokus pembahasan serupa, yakni polemik SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.	Memiliki pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam membahas focus penelitian di mana penulis menggunakan perspektif hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian pada artikel jurnal tersebut cenderung kontradiktif dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
3.	Larangan Perkawinan Beda Agama	1. Bagaimana perkawinan antar-umat	Memiliki focus pembahasan yang sama, yaitu	Penelitian penulis hanya menggunakan 1

	<p>Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia (Lukman F.S., Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)</p>	<p>yang berbeda agama dan kepercayaan perspektif masalah at-tufi dan hak asasi manusia?</p> <p>2. Bagaimana larangan perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Keyakinan perspektif masalah at-tufi dan hak</p>	<p>legalitas perkawinan antar agama pasca adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan menggunakan perspektif serupa dalam menganalisis isu yang terjadi dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia.</p>	<p>(satu) sudut pandang, yaitu hak asasi manusia. Selain itu, pada penelitian skripsi sebelumnya ini lebih cenderung menganalisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan perkawinan beda agama menurut hukum Islam/hukum keluarga Islam.</p>
--	--	---	---	---

		asasi manusia?		
--	--	-------------------	--	--

Tabel 1. 1 Novelty Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan penelaahan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas - asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³ Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam membuat suatu karya tulis ilmiah tentunya memerlukan pendekatan penelitian yang berguna untuk menentukan dan mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang belum terjawab. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian suatu karya ilmiah dengan menelaah peraturan perundang - undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

hukum yang sedang dibahas dan dicari argumen hukumnya. Pendekatan perundang-undangan ini dapat membuka kesempatan untuk membedah dan mempelajari suatu peraturan perundang-undangan untuk ditinjau konsistensi dan keserasiannya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.⁴ Dalam pendekatan perundang-undangan ini, penulis diwajibkan untuk mengolah isu hukum yang dibahas dikaitkan dengan hierarki dan asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama yang menunjang penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan komponen pendukung bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan dan memberikan informasi tambahan yang berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari wawancara dan literatur maupun karya tulis ilmiah para sarjana.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi seluruh bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait yang selanjutnya akan disusun secara sistematis agar lebih mudah dalam membaca dan memahami.

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan, literatur

atau karya ilmiah, dan wawancara. Seluruh bahan hukum ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses kritis dalam meneliti dan mengevaluasi berbagai jenis sumber hukum untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu isu atau kasus tertentu. Proses ini melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Dalam pemecahan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal merupakan bahan hukum primer yang berperan penting sebagai pedoman utama dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer yang memberikan landasan hukum yang kuat serta kerangka kerja yang jelas dalam mengatasi isu yang diangkat dalam penelitian. Dengan mempelajari peraturan ini, peneliti dapat memahami aturan, norma, dan ketentuan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam konteks permasalahan yang dibahas.

Buku dan jurnal akademis juga merupakan bahan hukum primer yang penting dalam penelitian ini. Buku menyediakan wawasan mendalam tentang teori hukum, prinsip-prinsip yang berlaku, dan interpretasi hukum yang relevan. Selain itu, jurnal akademis

menyediakan kajian terbaru dan diskusi kritis mengenai topik-topik hukum yang sedang berkembang, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan terkini. Kedua bahan hukum ini membantu penulis dalam mengkaji dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Selain bahan primer, penelitian ini juga didasarkan pada wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi yang relevan dalam membantu penulis mengkaji dan memecahkan permasalahan ini. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi kualitatif yang mungkin tidak ditemukan dalam bahan tertulis. Narasumber dapat memberikan pandangan permasalahan hukum yang diteliti, serta memberikan interpretasi atau pandangan yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis atau pandangan mereka, sehingga memberikan dasar yang lebih solid untuk analisis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan sistematis mengenai bab per bab dari keseluruhan isi skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut ini:

Bab *pertama* yang merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai pemilihan isu hukum, perumusan masalah terkait isu hukum yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan. Adanya latar

belakang masalah akan memudahkan pengkajian isu hukum yang akan diteliti dan ditemukan argumentasi hukumnya yang mana termuat dalam rumusan masalah.

Bab *kedua*, membahas mengenai pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap legitimasi perkawinan antar agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini menimbulkan polemik baru terkait legalitas perkawinan antar agama. Bab kedua terdiri dari 2 sub bab, yaitu sub bab pertama membahas terkait pengaruh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap eksistensi dan legalitas perkawinan antar agama. Sub bab kedua membahas terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap legalitas perkawinan antar agama.

Bab *ketiga*, membahas mengenai paradigma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pemenuhan hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap bersifat diskriminatif terhadap pemenuhan hak asasi manusia untuk melaksanakan perkawinan guna membentuk keluarga. Bab ketiga ini memiliki 1 sub bab yang memfokuskan pembahasan terkait paradigma SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai bentuk diskriminasi terhadap pemenuhan hak asasi dalam melangsungkan perkawinan.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian pembahasan skripsi dan juga memuat saran penulis sebagai pemecahan masalah baik dari pemerintah maupun masyarakat.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia secara absolut sejak mereka dilahirkan. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia tanpa memandang perbedaan yang terdapat dalam masing-masing diri manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu indikator bahwa setiap manusia harus dihormati, mendapatkan perlakuan yang sama dalam hidup, dan dijunjung tinggi hak-hak asasi nya. Hak asasi manusia mengindikasikan bahwa (1) setiap manusia merupakan “manusia seutuhnya” yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki hak kodrati yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, (2) “semua manusia” ditujukan kepada setiap manusia tanpa memandang perbedaan dalam diri mereka sehingga semua atau setiap manusia berhak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya dan diakui eksistensinya dengan menjunjung tinggi hak asasi nya.⁵

Eksistensi hak asasi manusia muncul seiring dengan gagasan dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum maupun para filsuf. Pandangan terhadap hak asasi manusia berakar dari adanya teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bersumber dari teori hukum kodrati yang digagas oleh filsuf Yunani, yakni Aquinas.⁶ Teori hak kodrati merupakan teori yang memaknai hak asasi manusia sebagai

⁵ Nurliah N., dan Astika Ummy A., *Hak Asasi Manusia, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, CV Sketsa Media, Jakarta, 2022, hlm. 2.

⁶ Rhona K.M. Smith., dkk, (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan dan bukan pemberian dari negara atau pemerintah. Meskipun hak tersebut bukan pemberian pemerintah atau negara seperti hak-hak lainnya, negara wajib memberikan perlindungan terhadap eksistensi hak asasi manusia tersebut. Teori hak kodrati ini dikembangkan lebih lanjut oleh Hugo de Groot dan John Locke. Menurut John Locke, hak kodrati merupakan hak yang secara mutlak dimiliki oleh manusia bahkan sebelum terbentuknya suatu negara atau pemerintah.⁷

Hak asasi manusia telah melalui serangkaian pergolakan ditinjau berdasarkan segi historis, mulai dari pembentukan *magna charta*, *bill of rights*, revolusi Perancis, hingga dibentuknya *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948. Indonesia sebagai negara hukum turut meratifikasi *Universal Declaration of Human Right* melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan terkait hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bab tersendiri mengenai Hak Asasi Manusia yang dimulai dari Pasal 27 hingga Pasal 29.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur berbagai jenis hak asasi manusia yang diakui, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, yaitu hak untuk membentuk keluarga dengan melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷ Carolus Boromeau K, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3, hlm. 567.

Indonesia Tahun 1945. Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan *basic right* setiap manusia yang muncul seiring manusia itu dilahirkan. Hak untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai hak dasar setiap individu yang muncul sejak lahir yang mana dianggap inheren bagi setiap manusia sepanjang sejarah peradaban manusia. Konsep ini melampaui batasan geografis, budaya, dan agama, diakui sebagai hak universal yang melekat pada hak asasi manusia.

Dalam konteks hak asasi manusia, hak untuk menikah dianggap sebagai hak yang fundamental dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai deklarasi hak asasi manusia, konvensi internasional, serta konstitusi negara-negara yang menjamin hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk menyelenggarakan perkawinan. Oleh karena itu, pengakuan atas hak untuk menikah sebagai hak dasar setiap individu merupakan fondasi bagi keberagaman budaya dan agama di seluruh dunia. Ini menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak tersebut dalam mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia dalam masyarakat yang beragam.

1.7.2 Perkawinan

1.7.2.1 Perkawinan

Menurut R. Subekti dalam (Meliala, 2015:11), perkawinan adalah ikatan resmi yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk berlangsung dalam

jangka waktu yang panjang. Paul Scholten berpendapat perkawinan adalah ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara dan bertujuan untuk bersama selamanya.⁸ Ditinjau dari beberapa pendapat para ahli hukum mengenai hakikat sebuah perkawinan, perkawinan merupakan sebuah ikatan, pertalian yang terikat diawali dengan adanya perjanjian untuk hidup bersama. Adanya perjanjian ini membuat kedua belah pihak yang bersepakat untuk hidup bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara tidak langsung bersifat mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan suatu peristiwa hukum berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Peristiwa hukum merupakan peristiwa yang berkaitan atau relevan dengan hukum yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum yang terjadi yaitu timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.⁹

Perkawinan sebuah peristiwa hukum yang timbul akibat adanya perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum dan merupakan hak setiap manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD

⁸ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 11.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 27.

NRI 1945. Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengatur masalah perkawinan ini agar terciptanya ketertiban, keserasian, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat. Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang akan berdampak terhadap aspek kehidupannya. Perkawinan sebagai hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya tentu perlu adanya suatu regulasi yang mengatur mengenai perkawinan.

Terdapat 3 (tiga) jenis hukum yang mengatur mengenai perkawinan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman dalam melaksanakan perkawinan, yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga jenis hukum ini memiliki disparitas mengenai ketentuan - ketentuan dalam perkawinan mulai dari definisi perkawinan, larangan melaksanakan perkawinan, rukun perkawinan, hingga syarat sah perkawinan. Adanya disparitas dari ketiga jenis hukum ini, timbullah gagasan untuk membuat suatu hukum yang berlaku bagi seluruh kalangan masyarakat sehingga menciptakan kepastian hukum di Indonesia.

1.7.2.2 Sejarah Hukum Perkawinan

Jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia telah memiliki

beberapa regulasi yang mengatur mengenai perkawinan yang mana didasarkan pada asas konkordansi di mana pada saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijks Ordonnantie voor de Christens Indonesiërs*) *Staatsblad* 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), *Staatsblad* 1898 Nomor 158.¹⁰ Berlakunya hukum kolonial ini beriringan dengan hukum Islam dan hukum adat, namun eksistensi kedua hukum ini jauh di bawah eksistensi hukum kolonial. Hukum Islam telah berlaku di Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia.

Eksistensi hukum Islam ini diakui oleh masyarakat seiring dengan berdirinya kerajaan - kerajaan Islam di Indonesia yang kemudian membuat Islam semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Menurut G.W.J. Drewes, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 M ditandai dengan kedatangan para sufi dan kaum mistik dari India yang berhenti di Aceh yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara.¹¹

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, UNIMAL Press, Aceh, 2016, hlm. 27

¹¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI, Jakarta, 2018, hlm. 1.

Kehadiran VOC di Indonesia menjadi tonggak dimulainya kolonialisme Belanda yang mana juga berlaku asas konkordansi di mana hukum di negara jajahan sama dengan hukum di negara penjajah. Pada era kolonialisme terdapat 3 pembagian hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan asal subjek hukum tersebut, yaitu:

- 1) Hukum adat untuk golongan pribumi;
- 2) Hukum perdata untuk golongan Eropa atau mereka yang memiliki kesamaan hukum dengan golongan Eropa; dan
- 3) Hukum perdata (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) berlaku untuk golongan Timur Asing.

Kekuasaan VOC yang dominan berdampak pada perkembangan dan eksistensi hukum Islam yang mana eksistensi hukum Islam tetap diakui tetapi masih di bawah hukum perdata barat. Di era kolonialisme Belanda, eksistensi hukum Islam tetap diakui dan berlaku di masyarakat dan kerajaan - kerajaan Islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yaitu *Kompendium Freijen (Compendium Freijer)* yang berisi seputar hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris Islam yang ditetapkan dan diterapkan di Pengadilan VOC.¹²

¹² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Loc.cit.*

Setelah berakhirnya era kolonialisme di Indonesia yang mana Indonesia telah mampu merdeka dan terbebas dari segala penjajahan, reformasi hukum perkawinan tetap perlu dilakukan disebabkan belum adanya hukum induk yang mengatur perkawinan. Setelah merdeka, masih terdapat regulasi mengenai perkawinan yang berdasarkan hukum kolonial yang mana disesuaikan dengan pembagian golongan, seperti:¹³

- a. Hukum adat diberlakukan untuk pribumi;
- b. Hukum perkawinan Islam diberlakukan untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam;
- c. Ordonansi Perkawinan Kristen diberlakukan untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Kristen;
- d. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diberlakukan untuk masyarakat keturunan Eropa dan China;
- e. Peraturan perkawinan campuran diberlakukan khusus untuk perkawinan campuran (*Staatsblad* 1898 Nomor 158) atau GHR.

Berdasarkan pembagian hukum di atas, telah terjadi kodifikasi hukum seperti Ordonansi Perkawinan Kristen, KUH Perdata, *Staatsblad* 1898 Nomor 158 atau GHR. Bagi perkawinan untuk umat Islam belum terdapat peraturan yang mengatur lebih sistematis mengenai perkawinan dalam Islam

¹³ Wati Rahma Ria., *Op.cit.*, hlm. 6.

itu sendiri. Dengan ini, pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ini hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di 2 (dua) wilayah saja, yaitu Jawa dan Madura dirasa kurang efektif karena tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga bagi umat Islam yang berada di luar Jawa dan Madura tidak terakomodir regulasi tersebut.

Munculnya problematika atas lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang belum mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia dan banyaknya jenis hukum yang mengatur mengenai perkawinan berdasarkan pembagian golongan masyarakat membuat pemerintah berupaya untuk membuat unifikasi regulasi yang mengatur mengenai perkawinan yang dapat berlaku secara nasional dengan tidak membedakan agama, suku, dan ras. Unifikasi peraturan ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh peraturan berkenaan dengan perkawinan baik dari hukum peninggalan kolonial maupun hukum Islam. Pada tanggal 1 Oktober 1950 berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4299

dibentuklah Panitia Penyidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Teuku Moh. Hasan.¹⁴

Dalam proses pembuatan rancangan undang - undang perkawinan, Panitia Penyidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Teuku Moh. Hasan sehingga terjadi pergantian panitia. Panitia Penyidik Peraturan dan Hukum Perkawinan yang dipimpin oleh H. Moeh. Noer Purwosutjipto yang mana berhasil menghasilkan 2 (dua) rancangan undang - undang perkawinan, yaitu:¹⁵

1. RUU Pokok Perkawinan yang berlaku sebagai hukum umum untuk seluruh masyarakat Indonesia dan berlaku secara nasional. RUU Pokok Perkawinan ini berhasil diselesaikan pada tahun 1952.
2. RUU Pernikahan Umat Islam yang diberlakukan khusus untuk masyarakat yang memeluk agama Islam
3. Rancangan undang - undang ini berhasil diselesaikan pada tahun 1954.

Rancangan undang - undang perkawinan merupakan salah satu regulasi yang penting untuk dapat menjamin kepastian hukum masyarakat sehingga diterbitkannya Ketetapan MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966. Rancangan

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op.cit.*, hlm. 30

¹⁵ Wati Rahma Ria, *Op.cit.*, hlm. 7

undang - undang perkawinan ini akhirnya disampaikan kepada DPR pada 31 Juli 1973 dengan Nomor R. 02/PU/VII/1973 dengan substansi 15 belas bab dan 73 pasal.

Setelah mengkaji dan menerima usulan - usulan perubahan substansi RUU Perkawinan, pemerintah mengubah pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan agama, Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga pada 22 Desember 1973, RUU Perkawinan diajukan kembali ke DPR dan lanjut hingga sidang paripurna DPR. Selanjutnya, undang - undang perkawinan ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan sebagai Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019).

1.7.3 Perkawinan Antar Agama

Perkawinan antar agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita di mana masing-masing tunduk terhadap hukum agama yang berbeda. Perbedaan hukum agama masing-masing pihak ini membuat perkawinan antar agama tidak memiliki kepastian hukum yang tetap disebabkan masing-masing agama memiliki regulasi yang berbeda terkait pelaksanaan perkawinan antar agama. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antar agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran (*Regeling op*

de Gemengde Huwelijken) atau GHR *Staatsblad* 1898 No. 158) di mana dalam pasal 1 Ordonansi Perkawinan Campuran menyatakan bahwa “Yang dinamakan perkawinan campuran merupakan perkawinan antar orang - orang di Indonesia yang tunduk pada hukum - hukum yang berlainan.”

Terdapat frasa “hukum yang berlainan” pada Pasal 1 Ordonansi Perkawinan Campuran yang merupakan akibat dari adanya penggolongan hukum yang disesuaikan dengan golongan penduduk Indonesia seperti yang dijelaskan pada Pasal 163 *Indische Staatsregeling* dan kepada tiga golongan penduduk Indonesia ini diberlakukan hukum yang berbeda berdasarkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Menurut Pasal 7 ayat (2) Ordonansi Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, agama bukan merupakan suatu penghalang dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan ini, perkawinan antar agama diperbolehkan dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) GHR. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan perubahan terkait pelaksanaan perkawinan antar agama.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membuat ketentuan dalam Ordonansi Perkawinan Campuran atau GHR *Staatsblad* 1898 No. 158 tidak berlaku sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan GHR. Pada awalnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan perkawinan antar agama dapat didasarkan pada

Ordonansi Perkawinan Campuran atau GHR sehingga masih tetap berlaku. Namun, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana syarat sah sebuah perkawinan yang pertama adalah perkawinan dianggap sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

1.7.3.1 Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam

Agama Islam mengenal adanya larangan dalam perkawinan, salah satunya adalah perkawinan antar agama dilarang secara mutlak bagi wanita muslim (muslimah). Bagi seorang muslim (pria) terdapat ijma' para ahli hukum Islam terkait dengan pelaksanaan perkawinan antar agama, yaitu melarang secara mutlak, memperbolehkan secara mutlak, dan memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶ Terdapat beberapa kemungkinan perizinan perkawinan antar agama menurut agama Islam, yaitu:

- a) Perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan wanita musyrik

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, mengharamkan perkawinan pria muslim dengan wanita kafir yang bukan ahli kitab murni, (wanita Majusi, penyembah berhala, atau yang salah satu orang tuanya adalah kafir).¹⁷

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 102.

¹⁷ Wahyu Sunandar, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Pandangan Ibnu Jarir at-Thabari tentang larangan menikahi wanita musyrik dari tanah Arab menunjukkan sensitivitas terhadap konteks budaya, sejarah, dan ajaran agama Islam. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, pemahaman ini memberikan wawasan tentang pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan agama dalam konteks pernikahan dalam ajaran Islam.¹⁸ Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) dari surat Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa al-watsaniyat, yang berarti perempuan penyembah berhala, adalah yang dimaksud dengan kata “al-kuwafir”.¹⁹

- b) Perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan wanita ahli kitab

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut beberapa ulama dan tokoh intelektual diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Maidah ayat 5. Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa ahli kitab merupakan Taurat dan Injil bukan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Nabi Syits, Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim a.s karena kitab - kitab terdahulu tidak diturunkan secara sistematis.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

- c) Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria nonmuslim

Pada dasarnya pernikahan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim dilarang dalam agama Islam, baik pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim ahli kitab ataupun musyrik. Wanita murtad pun tidak sah menikah dengan dengan pria muslim karena status wanita tersebut telah kafir dan juga tidak sah menikah dengan pria non muslim karena masih ada ikatan Islam dalam dirinya.²¹ Wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non muslim karena dikhawatirkan akan mengganggu iman keislamannya.

1.7.3.2 Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Kristen

Dalam hukum gereja, perkawinan antar agama boleh dilaksanakan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu dengan catatan memenuhi persyaratan tertentu yang mana setiap gereja Protestan memiliki persyaratan yang berbeda. Gereja Protestan tidak mengenal adanya perceraian dan perkawinan antar agama merupakan salah satu faktor penyebab perceraian. Hal ini diatur dalam Kitab Suci Injil Perjanjian Baru tepatnya pada Matius 19:6 yang menyatakan bahwa “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

²² Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 104.

Dalam hukum Gereja Protestan terdapat beberapa konsep mengenai perkawinan, yaitu:

- a. Pada hakekatnya perkawinan merupakan pertalian kasih antara seorang pria dan wanita yang bertujuan mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah²³;
- b. Perjanjian dalam ikatan perkawinan membentuk kebersamaan hidup antara suami dan istri;
- c. Perkawinan bertujuan untuk membangun kesejahteraan antara suami dan istri;
- d. Perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan melalui kelahiran yang sah dan juga memberikan pendidikan kepada anak;

Perkawinan dianggap sah antara dua orang yang telah dibaptis oleh Tuhan Kristus diangkat ke martabat sakramen.

1.7.3.3 Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Katolik

Perkawinan antar agama menurut agama Katolik memiliki persamaan prinsip dalam agama Kristen Protestan. Terdapat 2 (dua) jenis perkawinan antar agama dalam agama Katolik, yaitu:²⁴

- a. Perkawinan beda gereja di mana dalam hal ini seorang Katolik yang telah dibaptis melaksanakan perkawinan

²³ Wawancara, Bapak Pdt. Galluh Iriya Krislumadya selaku Pendeta di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Simomulyo, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Simomulyo, Surabaya, pada 7 April 2024.

²⁴ Wahyu Sunandar, *Op.cit.*, hlm. 20.

dengan seorang non Katolik yang telah di baptis. Perkawinan ini marak dilaksanakan antara seorang Katolik dan seorang Kristen Protestan. Seorang yang beragama Katolik perlu meminta perizinan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang yang non Katolik yang telah dibaptis.

- b. Perkawinan beda agama di mana seorang Katolik melangsungkan perkawinan dengan seorang non Katolik yang tidak dibaptis. Perkawinan ini dilaksanakan oleh seorang Katolik dengan seorang yang beragama di luar Katolik dan tidak dibaptis, seperti Islam, Hindu, Buddha, Konghuchu. Perkawinan beda agama dalam perspektif agama Katolik memerlukan dispensasi untuk dapat dilaksanakan.

Perkawinan beda gereja maupun perkawinan antar agama memerlukan izin atau dispensasi untuk seorang Katolik dan janji untuk seorang non Katolik. Terdapat 2 (dua) syarat izin atau dispensasi pelaksanaan perkawinan antar gereja maupun antar agama yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu:²⁵

1. Bagi pihak Katolik berjanji untuk setia kepada iman Katoliknya;

²⁵ *Ibid.*,

2. Pihak Katolik berjanji untuk mendidik dan membaptis anak-anaknya di gereja Katolik setelah anak-anaknya lahir;
3. Bagi pihak non Katolik berjanji untuk tidak menghalangi pihak Katolik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Katolik;
4. Bagi pihak non Katolik berjanji untuk bersedia mendidik anak-anaknya di gereja Katolik.

1.7.3.4 Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang erat kaitannya dengan hubungan perikatan agama maupun keperdataan. Perkawinan dalam agama Hindu disebut masa *Grhasta* yang berasal dari kata “*grh*” yang bermakna rumah.²⁶ Secara etimologi, perkawinan dalam agama Hindu disebut dengan *pawiwahan* yang berasal dari kata “*wiwaha*” yang merupakan Bahasa Sansekerta.²⁷ Selain berkaitan dengan hubungan keperdataan, perkawinan menurut perspektif agama Hindu juga berkaitan erat dengan perikatan agama di mana suami dan istri bersepakat untuk memeluk agama Hindu. Apabila terjadi perkawinan antara seorang Hindu dengan seorang non Hindu, maka perlu diadakannya upacara *Sudhi Wadani* dengan tujuan untuk menghindukan

²⁶ Ni Nyoman Rahmawati, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hindu”, *Belom Bahadat*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019, hlm. 8.

²⁷ *Ibid.*,

pasangan yang beragama di luar Hindu sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu:²⁸

1. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan sesuai agama Hindu;
2. Perkawinan dipimpin oleh pendeta atau pinandita;
3. Perkawinan dinyatakan sah apabila kedua belah pihak telah memeluk Hindu.

Berdasarkan syarat ketiga perkawinan dalam agama Hindu, perkawinan antar agama dapat dilakukan apabila pihak yang beragama bukan Hindu telah melalui upacara *sudhi wadani*.

Sejatinya agama Hindu melarang dilakukannya perkawinan antar agama sama seperti agama atau kepercayaan lainnya. Perkawinan antar agama ini tidak diperkenankan untuk dilakukan terutama oleh pria yang beragama Hindu dengan wanita yang bukan beragama Hindu karena dalam Hindu perbedaan agama berarti berbeda prinsip hidup.²⁹

1.7.3.5 Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Buddha

Dalam agama Buddha, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin yang didasarkan pada prinsip-prinsip cinta,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11

²⁹ Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 105.

kasih sayang, dan kebahagiaan bersama. Metta, karuna, dan mudita memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan membantu mereka mengembangkan hubungan yang harmonis, penuh kasih, dan saling mendukung. Tujuan perkawinan dalam ajaran Buddha adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan diberkahi oleh kehadiran Sanghyang Adi Buddha, para Buddha, dan Bodhisattva-Mahasattva. Dengan menyadari keberadaan spiritual ini dalam perkawinan, pasangan diharapkan untuk menjalani kehidupan perkawinan mereka dengan kesadaran spiritual yang tinggi dan praktik-praktik kasih sayang yang mendalam (Pasal 1 Keputusan Sangha Agung 1 Januari 1977).³⁰ Agama Buddha tidak melarang adanya perkawinan antar agama karena dalam Buddha cinta dianggap bersifat universal.

1.7.3.6 Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Konghucu

Selaras dengan kelima agama sebelumnya, Konghucu juga tidak membenarkan adanya perkawinan antar agama karena perbedaan prinsip dan melanggar ketentuan dalam Konghucu. Menurut Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), perkawinan antara pria dan wanita dilakukan berdasarkan firman Tuhan (Tiang Ming). Menurut MATAKIN, proses perkawinan juga harus sesuai dengan tata cara upacara

³⁰ Iman Firmansyah, "Perkawinan dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha", Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 44.

Konghucu, tata aturan dewan rohanian, dan hukum perkawinan yang ditetapkan oleh MATAKIN.³¹ Perkawinan dalam Konghucu akan mendapatkan *Li Yuan* berupa akta nikah dalam agama Konghucu di mana *Li Yuan* hanya dimiliki oleh pasangan yang menikah sesama Konghucu. Namun, jika memang terjadi adanya perkawinan antar agama antara penganut Konghucu dengan penganut agama lain, maka diperbolehkan tetapi tidak mendapatkan *Li Yuan*.

1.7.4 Legalitas Perkawinan Antar Agama di Indonesia

1.7.4.1 Legalitas Perkawinan Antar Agama Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir atau ikatan formal merupakan sebuah hubungan hukum yang mengikat dua individu sebagai suami dan istri. Ikatan ini biasanya ditandai dengan adanya pernikahan yang sah secara hukum, diakui oleh negara dan seringkali juga oleh agama.

³¹ Budiarti, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Pancasila”, *Jurnal Islamica*, Vol. 15, No. 1, Juni 2018, hlm. 36.

Salah satu asas penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang termaktub dalam Pasal 2. Asas ini menggarisbawahi bahwa perkawinan dianggap sah tidak hanya diukur berdasarkan ketentuan hukum negara, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan antara dua individu yang memiliki agama dan keyakinan berbeda dan tetap bertahan pada keyakinan masing-masing saat melangsungkan perkawinan di Indonesia dianggap tidak sah. Unsur agama merupakan elemen krusial dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hukum agama bukan hanya melandasi prosedur dan syarat sahnya perkawinan, tetapi juga mempengaruhi pencatatan perkawinan oleh negara.³² Dalam negara Pancasila, agama memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan nilai-nilai yang mengakui keberadaan dan peran agama dalam kehidupan masyarakat.³³

³² Made Widya S., Ida A.P.W., dan I Wayan A., “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 18.

³³ Yopi Makdori, “Mahfud Md Sebut Indonesia Bukan Negara Agama dan Sekuler”, *Liputan6.com*, 10 November 2021, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4707313/mahfud-md-sebut-indonesia-bukan-negara-agama-dan-sekuler>, diakses pada 25 Oktober 2023.

Perkawinan antar agama di Indonesia dinyatakan tidak sah jika melanggar hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Prof. Dr. Hazairin mengenai hal ini menegaskan bahwa asas perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan adalah fundamental dan tidak dapat diabaikan, “Bagi setiap pemeluk agama baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu tidak memiliki kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum agama masing-masing”.³⁴ Prof. Wahyono Darmabrata menyarankan beberapa alternatif untuk melangsungkan perkawinan antar agama di Indonesia, mengingat tantangan hukum yang ada, yaitu:³⁵

- a. Mengajukan permohonan ke pengadilan negeri;
- b. Melaksanakan perkawinan di luar negeri;
- c. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing;
- d. Salah satu pihak tunduk pada satu agama.

Melangsungkan perkawinan antar agama di luar negeri merupakan salah satu alternatif yang sering dipilih

³⁴ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *AL-RISALAH: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, hlm. 21.

³⁵ Nafiatul M., “Hukum Nikah Beda Agama Yang Berlaku di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-nikah-beda-agama-yang-berlaku-di-indonesia-cl290>, diakses pada 16 Desember 2022.

oleh pasangan di Indonesia untuk mengatasi kendala hukum agama. Negara yang dipilih untuk melaksanakan perkawinan umumnya identik dengan sistem hukum *common law*.³⁶ Negara-negara yang umumnya menjadi tempat dilangsungkannya perkawinan antar agama umumnya berpedoman pada asas "*lex loci celebrationis*" dalam Hukum Perdata Internasional.

1.7.4.2 Legalitas Perkawinan Antar Agama Ditinjau Menurut Hukum Perdata

Pasal 26 KUH Perdata menyatakan jika perkawinan menurut undang-undang hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, yang berarti dalam konteks hukum perdata, perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan yang memiliki implikasi hukum tertentu, seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta hak anak. Pernyataan tersebut menggambarkan prinsip bahwa dalam konteks undang-undang perdata, agama tidak dianggap sebagai unsur esensial atau krusial dalam suatu perkawinan, kecuali jika diatur secara spesifik dalam hukum perdata.³⁷ Pasal 81 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban para pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk terlebih dahulu

³⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2016, hlm. 6.

³⁷ R. Soetojo P. dan Marthalena Pohan, "*Hukum orang dan keluarga: personen en familie-recht*", Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, Surabaya, 2008, hlm. 18.

mencatatkan perkawinan mereka di kantor pencatatan sipil sebelum mengadakan upacara keagamaan.³⁸

Asser, Scholten, dan Wiarda menyatakan bahwa perkawinan merupakan “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal”.³⁹ Perkawinan dalam hukum perdata memiliki dasar yang kuat pada prinsip kebebasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Di samping itu, hukum perdata menganut asas monogami yang diatur dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, sesuai dengan prinsip yang sama dalam hukum Islam.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum perdata mencakup syarat materiil dan syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan individu masing-masing dari kedua belah pihak, seperti izin

³⁸ Adhisti Friska Paramita, “*Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Dalam hal pelanggaran perjanjian kawin)*”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hlm. 18.

³⁹ *Ibid.*,

perkawinan dari pihak ketiga dan pemenuhan ketentuan undang-undang. Sedangkan syarat formal (Pasal 50–51 KUH Perdata) mencakup pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang memberikan kepastian hukum dan mengakui secara resmi hubungan perkawinan antara kedua belah pihak.⁴⁰ Terdapat beberapa syarat perkawinan yang tergolong syarat materiil, antara lain⁴¹:

- a. Para pihak tidak sedang berada dalam perkawinan lain;
- b. Kesepakatan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Para pihak wajib mencapai umur minimum berdasarkan ketentuan dalam undang-undang;
- d. Pihak wanita tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan jika masih belum melewati 300 hari setelah berakhirnya perkawinan sebelumnya.
- e. Adanya izin dari pihak ketiga kedua belah pihak.

Dalam hukum perdata, sah tidaknya suatu perkawinan tidak tergantung pada agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Hal ini karena perkawinan dalam hukum perdata didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan berkehendak, dan perjanjian antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kebebasan memilih pasangan hidup serta kesepakatan antara kedua

⁴⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁴¹ *Ibid.*,

belah pihak merupakan inti dari sahnya sebuah perkawinan dalam hukum perdata, tanpa memandang agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

1.7.4.3 Legalitas Perkawinan Antar Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan “Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT”. Tujuan dilangsungkannya perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Dalam Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika terpenuhinya rukun nikah. Rukun nikah merupakan pondasi utama dalam sahnya suatu perkawinan dalam Islam. Ketika semua rukun ini dipenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara agama. Rukun nikah ini tidak hanya menjamin sahnya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi juga menegaskan bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan proses yang sesuai dengan ajaran Islam, serta melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam rumah tangga. Berikut

adalah rukun yang harus terpenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan antara lain:⁴²

- 1) Pihak pria. Pihak pria harus memenuhi serangkaian syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk keabsahan pernikahan, seperti dewasa, memeluk agama Islam, kesadaran dalam menikah, tidak dalam ibadah haji, dan ketiadaan hubungan mahram dengan pihak wanita;
- 2) Pihak wanita. Pihak wanita termasuk cukup umur, kesamaan keyakinan agama, ketiadaan ikatan pernikahan lain, tidak sedang dalam kondisi ihram, haji, atau umrah, dan ketiadaan hubungan mahram dengan calon mempelai laki-laki;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua saksi;
- 5) Ijab dan kabul.

Setelah semua rukun nikah terpenuhi, pencatatan perkawinan menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum suatu perkawinan atau pernikahan dalam Islam. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika didasarkan pada norma dan hukum Islam serta dicatatkan. Dengan demikian,

⁴² Ali S.M., "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol 1, No. 1, Oktober 2022, hlm. 25.

pencatatan pernikahan merupakan salah satu langkah yang penting untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum suatu perkawinan dalam Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum perkawinan bagi umat Islam mengatur macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam yang mana hal ini diatur pada Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Adapun ketentuan yang diberikan Kompilasi Hukum Islam terkait kriteria pernikahan terlarang dalam Islam, yaitu:

1. Pihak wanita masih terikat dengan perkawinan lain;
2. Pihak wanita masih berada di masa iddah;
3. Pihak wanita tidak memeluk agama Islam.

Demi menghindari adanya sikap diskriminatif berdasarkan pendapat beberapa ulama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama yang dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan dilangsungkannya pernikahan antar agama antara seorang muslim dengan wanita nonmuslim maupun wanita ahli kitab.⁴³

⁴³ Wahyu Sunandar, *Op.cit.*, hlm. 37.

1.7.5 Pencatatan Perkawinan

1.7.5.1 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

Pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam harus atas pengawasan pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya menjadi bukti sah dan diakui negara. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap peristiwa nikah, talak, dan rujuk yang dilaporkan kepada mereka dan tercatat dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.⁴⁴

1.7.5.2 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) mengenai sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan langkah penting setelah suatu perkawinan

⁴⁴ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm. 210.

dianggap sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Proses ini memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara resmi oleh negara, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami istri. Menurut Hazairin pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai berikut:⁴⁵

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama tidak diizinkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara hukum oleh negara.
2. Dalam hal hukum perkawinan yang membutuhkan kekuasaan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melaksanakan syariat perkawinan Islam bagi mereka yang menganut agama Islam, serta norma atau hukum perkawinan bagi orang Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Berdasarkan statement di atas, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sah jika dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan pencatatan perkawinan sebagai komplemen dari adanya peristiwa hukum tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

1.7.5.3 Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu pencatatan peristiwa penting agar mendapatkan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur secara rinci dalam Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi agama selain Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, UU Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan pencatatan perkawinan antar agama. Hal ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tentu membuat ketidakpastian hukum legalitas perkawinan di mana perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya tetapi di satu sisi perkawinan tersebut legal menurut hukum negara.

1.7.6 Tinjauan Umum Hukum sebagai Social Control

Hukum sebagai kontrol sosial adalah konsep bahwa hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat guna memastikan keteraturan, keamanan, dan keadilan. Hukum berperan sebagai mekanisme utama untuk mempertahankan norma-norma sosial dan mencegah perilaku yang merugikan. Hukum sebagai

kontrol sosial berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat guna memastikan ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Roscoe Pound memperkenalkan konsep “*Law as a tool of social engineering*” yaitu hukum bukan hanya alat untuk melayangkan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial.⁴⁶ Pandangan ini menekankan bahwa hukum memiliki peran proaktif dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat menuju perubahan sosial yang diinginkan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁴⁷ Pandangan ini menyoroti kemampuan hukum untuk tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga untuk membentuknya dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Aturan-aturan hukum yang ditetapkan dapat menciptakan insentif bagi individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pihak yang menggunakan hukum sebagai instrumen.

⁴⁶ Galih Orlando, “Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Tarbiyah bil Qalam (Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains)*, Vol. I, No. VII, Desember 2023, hlm. 38.

⁴⁷ Nafiatul Munawaroh, “Arti *Law as a Tool of Social Engineering* - Ilmu Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>, diakses pada 7 Juni 2024.